

DAMPAK YANG DITIMBULKAN DENGAN ADANYA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DIPASAR LEGI KOTA SURAKARTA

GIYARTO

NIM:201116129

Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Abstrak: Latar Belakang Bahwa pedagang kaki lima mempunyai sisi positif, disamping sisi negatifnya. Hal ini merupakan dilema bagi pemerintah kota dalam mengatasi menjamurnya pedagang kaki lima. Disatu sisi keberadaan pedagang kaki lima dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor formal juga menjadi salah satu sebab bertambahnya sektor informal. Semakin banyak para pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian kota menjadikan pemandangan kota bertambah tidak sedap dipandang lagi

Tujuan Penulisan Jurnal ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan serta pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Pengelolaan Kelompok Pedagang Kaki Lima di pasar Legi kota surakarta.

Dari hasil Penulisan Jurnal dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan : Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta. Sehingga bagi setiap pedagang yang akan melakukan kegiatan usaha di wilayah pemerintahan Kota Surakarta harus mendapatkan izin dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hal yang belum sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Adanya pemasukan yang cukup signifikan dari pkl berupa redistribusi ternyata mampu memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dan dengan adanya pkl ternyata tidak hanya dampak negatif yang ditimbulkan namun dampak positifnya juga banyak.

Kata Kuncinya : Dampak yang ditimbulkan, Pedagang Kaki Lima, Pasar Legi Kota Surakarta

THE EFFECT GENERATED BY THE EXISTENCE OF STREET SELLERS IN LEGI MARKET OF SURAKARTA CITY

GIYARTO

NIM: 201116129

Faculty of Law of Surakarta University

Abstract: The background of research is that street sellers had positive aspect, in addition to negative one. It is a dilemma for city government in dealing with street seller propagation. On the one hand, the existence of street sellers (PKL) can absorb workers not accommodated in formal sector thereby mitigating the government's burden in dealing with employment. The increasing population number not compensated with increasing worker demand in formal sector becomes one cause of the increasingly developing formal sector. The more the number of street sellers in downtown makes the urban scenery awkward.

The objective of research was to find out the effect generated and the implementation of Surakarta City's Local Regulation Number 3 of 2008 about Street Seller Management and Street Seller Group Management in Legi Market of Surakarta City.

From the result of research and discussion, it could be concluded that: The Street Sellers organization based on the Surakarta City's Local Regulation Number 3 of 2008 had been carried out by Street Sellers Management Division of Market Management Service of Surakarta City. Thus, every seller who would undertake their business in Surakarta City government's areas should get license (permission) from SKPD (Local Apparatus Work Unit), in this case the Street Sellers Management Division of Market Management Service of Surakarta City. In practice, there are some points not consistent with the local regulation. The sufficient income from street sellers in the form of retribution in fact could contribute to Local Original Income (PAD), and the existence of street sellers exerted not only negative but also many positive effects.

Keywords: The effect generated, Street Sellers, Legi Market of Surakarta City

1.1 LATAR BELAKANG

Kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Kota bagaikan mempunyai kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kondisi tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong (*push*

factor) dan faktor penarik (*pull factor*) dalam urbanisasi. Akan tetapi kota tidak seperti apa yang diharapkan kaum migran. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya ditampung sektor formal.

Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja

yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal. Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja¹, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja. Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap pedagang kaki lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para pedagang kaki lima pun semakin banyak.

Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau. Dengan demikian, merebaknya jumlah PKL bukan semata-mata karena keinginan para pedagang tadi untuk memperoleh pendapatan (push

factors), tetapi lebih karena tuntutan pasar yang membutuhkan jasa PKL (*pull factors*). Disamping itu jenis usaha ini juga memberikan dampak ikutan yang menguntungkan (*positive spillovers*) seperti mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, membantu proses daur ulang beberapa jenis sampah, serta menjadi alternatif terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima mempunyai sisi positif, disamping sisi negatifnya. Hal ini merupakan dilema bagi pemerintah kota dalam mengatasi menjamurnya pedagang kaki lima. Disatu sisi keberadaan pedagang kaki lima dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor formal juga menjadi salah satu sebab bertambahnya sektor informal. Semakin banyak para pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian kota. Menjadikan pemandangan kota bertambah tidak sedap dipandang lagi. Pemerintah Kota Surakarta sudah berusaha menata PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

¹ Effendi, Tadjuddin Noer, 2000, Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan, Yogyakarta, Tiara Wacana

Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, namun pada kenyataannya Pemerintah Kota belum menemukan solusi yang komprehensif untuk Mengatasi permasalahan pedagang kaki lima.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Agar Penulisan Jurnal ini tidak menyimpang dari inti pokok permasalahan, serta dapat memberikan gambaran secara umum mengenai masalah yang hendak diteliti, maka dirumuskan masalah Dampak yang Ditimbulkan dengan Adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Legi kota surakarta.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jenis Dagangan PKL

Jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang tersebut beraktivitas. Misalnya di suatu kawasan perdagangan, maka jenis dagangan yang ditawarkan akan beranekaragam, bisa berupa makanan/minuman, barang kelontong, pakaian, dan lain-lain.

Adapun jenis dagangan yang ditawarkan oleh PKL dapat dikelompokkan menjadi 4

(empat) kelompok utama, yaitu:²

- a) Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran.
- b) Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman.
- c) Barang bukan makanan, mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
- d) Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, misalnya tukang potong rambut dan lain sebagainya.

2.2 Bentuk Sarana Perdagangan PKL

Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para PKL dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Di kota-kota di Asia Tenggara diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang

² Ambarwaty. Srie Hany. 2003. *Studi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Salatiga*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang. Hal 23.

dijual. Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh PKL³ adalah sebagai berikut:

- a. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak / kereta dorong tanpa atap dan gerobak / kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman, dan rokok.
- b. Pikulan/keranjang, bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh PKL keliling (*mobile hawkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada PKL yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.

- c. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air.

Berdasarkan sarana usaha tersebut, PKL ini dapat dikategorikan pedagang permanen (*static*) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.

- a. Kios, bentuk sarana PKL ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal di tempat tersebut. PKL ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (*static*).
- b. Gelaran/alas, PKL menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (*semi static*). Umumnya dapat dijumpai pada PKL yang berjualan

³ Widjajanti, Retno, 2000, *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota (Studi Kasus : Simpang Lima Semarang)* Tesis tidak diterbitkan. Bidang Khusus Perencanaan Kota, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB, Bandung. Hal 39-40

barang kelontong dan makanan.

2.3 Sifat Pelayanan PKL.

Berdasarkan sifat pelayanannya, PKL⁴ dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Pedagang menetap (*static*).

Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat

pedagang dimana ia berada. Sarana fisik berdagang dengan sifat seperti ini biasanya berupa kios atau jongko / roda / kereta beratap.

b. Pedagang semi menetap (*semi static*).

Pedagang semi menetap merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini PKL akan menetap bila ada kemungkinan

datangnya pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat bubar bioskop, para pegawai masuk/ keluar kantor atau saat ramainya pengunjung di pusat kota. Apabila tidak ada kemungkinan pembeli yang cukup besar, maka pedagang tersebut berkeliling. Dengan kata lain ciri utama PKL yang memilih pola pelayanan seperti ini adalah adanya pergerakan PKL yang periode tertentu, setelah waktu berjualan selesai (pada sore atau malam hari).

c. Pedagang keliling (*mobile*).

Pedagang keliling yaitu suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat yang selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya pedagang yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempunyai volume dagangan yang kecil. Aktivitas PKL dalam kondisi ini ditunjukkan dengan sarana fisik perdagangan yang mudah dibawa. Dengan kata lain ciri utama dari unit ini adalah PKL yang berjualan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya bentuk

⁴ Mc.Gee.T.G and Yeung.Y.M. *Hawkers In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*, International Development Research Centre, Ottawa, Canada,1977. Hal 82

sarana fisik perdagangan mereka adalah kereta dorong dan pikulan/keranjang.

2.4 Golongan Pengguna Jasa PKL

Golongan pengguna jasa yang dilayani oleh aktivitas jasa PKL pada umumnya terdiri dari golongan pendapatan menengah dan rendah. Hal ini disebabkan karena harga yang ditawarkan oleh pedagang sektor informal relatif lebih rendah sehingga terjangkau bagi golongan pendapatan rendah sekalipun. Sedangkan bagi golongan berpendapatan tinggi ada kecenderungan untuk tidak mengunjungi lokasi aktivitas PKL, terutama untuk jenis barang dagangan bukan makanan. Pertimbangannya adalah dari segi kualitas barang yang biasanya lebih rendah, adanya kemungkinan penipuan dalam hal kualitas barang, dan sebagainya, sehingga golongan ini lebih memilih untuk berbelanja di toko atau supermarket. Selain alasan tersebut, dari sisi psikologis ada kecenderungan gaya hidup masyarakat kota yang selalu ingin menjaga gengsi, sehingga mereka lebih percaya diri apabila berbelanja di tempat tempat yang dapat mewakili status

mereka. Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa masyarakat berpendapatan menengah ke atas mendatangi lokasi aktivitas perdagangan sektor informal, tetapi ini terjadi sekali waktu atau bersifat insidental. Rachbini dan Hamid⁵ menyatakan bahwa dari sekitar dua juta buruh atau pegawai sektor formal (swasta maupun negeri) di Jakarta kurang lebih satu setengah juta membeli makanan dari sektor informal. Hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan dalam kondisi gaji di sektor formal yang rata-rata rendah. Kondisi ini juga menunjukkan adanya hubungan antara sektor formal dan informal.

2.5 Skala Pelayanan Aktivitas PKL

Skala pelayanan suatu aktivitas jasa pedagang sektor informal dapat diketahui dari asal pengguna jasa. Besar kecilnya skala pelayanan tergantung dari jauh dekatnya pengguna jasa tersebut. Semakin dekat asal pengguna, maka skala pelayanan semakin kecil, sebaliknya semakin jauh asal pengguna jasa tersebut,

⁵ Rachbini, Didik J; Hamid, Abdul, *Ekonomi Informal Perkotaan*, Penerbit PT.Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1994.

maka skala pelayanan semakin besar⁶

2.6 Waktu Pelayanan Aktivitas PKL

Mc Gee dan Yeung menyatakan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari.⁷ Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Adapun perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan, walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Temuan ini didasarkan pada Penulisan Jurnalnya terhadap "hawkers" di kota-kota Asia Tenggara.

Saat teramai pada suatu waktu pelayanan dipengaruhi oleh orientasi jasa terhadap pusat-pusat kegiatan disekitarnya. Saat teramai bagi aktivitas pedagang sektor informal di dekat pusat-pusat perbelanjaan akan berbeda

dengan saat-saat teramai di dekat kawasan wisata, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, dan sebagainya.

2.7 Karakteristik Lokasi PKL

Pembangunan suatu tempat bagi kegiatan perdagangan sangat tergantung pada lokasi. Begitu pula halnya dengan munculnya kegiatan perdagangan sektor informal. Aktivitas sektor ini akan muncul mendekati lokasi-lokasi strategis, dimana terdapat tingkat kunjungan tinggi. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi dari pemasaran, yaitu mendekati komoditi pada konsumen (*place utility*). Oleh karena aktivitas kegiatan perdagangan sektor informal akan hadir di lokasi-lokasi keramaian seperti pada kawasan perdagangan, perkantoran, pendidikan, perumahan, dan lokasi-lokasi strategis lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bromley (dalam Manning dan Effendi)⁸ berdasarkan hasil Penulisan Jurnalnya mengenai pedagang sektor informal di Cali, Colombo, bahwa para pedagang sektor

⁶ Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hal 366-372

⁷ Mc.Gee.T.G aand Yeung.Y.M. *Hawkers In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*, International Development Research Centre, Ottawa, Canada, 1977. Hal. 76

⁸ Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia. Hal 232

informal dijumpai di semua sektor kota, terutama berpusat di tengah kota dan pusat-pusat hiburan lainnya ketika ada pertunjukkan, sehingga menarik sejumlah besar penduduk.

Adanya kecenderungan penggunaan ruang kota bagi aktivitas usaha PKL ini tidak lepas dari adanya keberadaan sektor formal di suatu lokasi. Atau dengan kata lain adalah ada interaksi ekonomi antara sektor formal (perkantoran dan pertokoan) dengan sektor informal (PKL). Rachbini dan Hamid⁹ dalam observasinya mengenai PKL di Jakarta dan Surabaya menemukan adanya kecenderungan bahwa setiap berdirinya gedung bertingkat di Jalan Sudirman Jakarta dapat disaksikan sejumlah PKL berderet sepanjang jalan. Mereka melayani para karyawan atau pegawai bergaji rendah. Mc. Gee dan Yeung¹⁰ menyatakan bahwa pada umumnya PKL cenderung untuk berlokasi secara mengelompok pada area yang memiliki tingkat intensitas aktivitas yang tinggi, seperti pada simpul-

simpul jalur transportasi atau lokasi - lokasi yang memiliki aktivitas hiburan, pasar, maupun ruang terbuka. Aktivitas PKL di perkotaan merupakan pendukung aktivitas (*activity support*) dari aktivitas - aktivitas yang ada. Aktivitas - aktivitas tersebut timbul karena adanya aktivitas - aktivitas fungsional kota. Berdasarkan pemanfaatan ruang, aktivitas sektor informal PKL pada umumnya menempati ruang umum dan ruang privat atau pribadi yang ada. Ruang umum merupakan jenis ruang yang dimiliki pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Contoh dari ruang umum adalah taman kota, trotoar, ruang terbuka, lapangan, dan sebagainya. Termasuk pula fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana yang terdapat di ruang umum tersebut, seperti halte, jembatan penyeberangan, dan sebagainya. Sedangkan ruang privat atau pribadi adalah jenis ruang yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Misalnya lahan pribadi yang dimiliki oleh pemilik pertokoan, perkantoran, dan sebagainya. Karena penggunaan ruang-ruang inilah yang akhirnya menimbulkan *conflict of interest*, karena lahan tersebut seharusnya

⁹ Rachbini, Didik J; Hamid, Abdul, *Ekonomi Informal Perkotaan*, Penerbit PT.Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1994. Hal. 90-91

¹⁰ Mc.Gee.T.G aand Yeung.Y.M. Hawkers *In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*, International. Hal 61

dipergunakan oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan, tidak saja bagi pelaku sektor informal.

3.1 Pembahasan

Permasalahan yang ditimbulkan Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu saja menjadi masalah bagi kota-kota yang sedang berkembang apalagi bagi kota-kota besar yang sudah mempunyai predikat metropolitan. Kuatnya magnet bisnis kota-kota besar ini mampu memindahkan penduduk dari desa berurbanisasi ke kota dalam rangka beralih profesi dari petani menjadi pedagang kecil-kecilan. Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. PKL ini juga timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam berproduksi. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab didalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan, sehingga menciptakan penganggur-penganggur secara cepat dan dalam jumlah yang besar. Kondisi ini memaksa mereka

untuk menentukan pindah ke Ibu kota demi mendapat kehidupan yang lebih baik. sehingga umumnya para perantau dari daerah ini memilih profesi sebagai pedagang (kaki lima). Di beberapa tempat. dan kemacetan lalu lintas. Hal ini dapat kita dengar dan saksikan dari berita-berita baik di televisi maupun di surat kabar-surat kabar dimana masyarakat maupun pemerintah kota setempat merasa tidak nyaman dengan adanya PKL. Tetapi selain itu PKL sebenarnya memiliki pengaruh yang besar bagi pertumbuhan ekonomi kota. Persepsi Masyarakat terhadap PKL Responden yang diperoleh dari wawancara menyatakan pendapat yang berbeda-beda. Diantaranya, ada masyarakat yang beranggapan bahwa keberadaan PKL di perkotaan bisa kita katakan tidak teratur, umumnya mereka tidak tertib dan jorok karena mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan dibadan jalan sehingga menjadi/penyebab kemacetan lalu lintas atau pun merusak keindahan kota.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pedagang kaki lima (PKL) Munculnya Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL telah memberikan

banyak dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dibawah ini akan diuraikan beberapa dampak positif dan negatif.

3.2 Dampak Positif

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang relatif terjangkau oleh pembelinya, dimana pembeli utamanya adalah masyarakat menengah kebawah yang memiliki daya beli yang rendah. Keberadaan PKL bisa menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan, sehingga keberadaan PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota. Dampak positif lainnya terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi, karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal tersebut menurut Sethurahman selaku koordinator penelitian sektor informal yang dilakukan ILO di 8 negara berkembang, karena kemampuan menciptakan surplus bagi investasi dan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar.

3.3 Dampak Negatif

Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah semua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak PKL. PKL mengambil ruang dimana-mana tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal. PKL secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakkan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal (pencopetan). Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa tempat keberadaan PKL mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal

Dari mana sebenarnya asal-usul kata kaki lima? Belum ada yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan pasti. Ada yang memperkirakan, kaki lima itu ada hubungannya dengan dua kaki si abang tukang jualan, dua roda gerobaknya, dan kaki kelimanya adalah cagak yang dipasang si abang kalau lagi mangkal, untuk memastikan beban gerobak tertopang seimbang, dan gerobaknya tidak lari menggelinding. Akan tetapi kemungkinan besar istilah itu datang dari perencanaan kota akhir abad silam hingga permulaan abad ini. Bangunan rumah toko yang berbatasan langsung dengan jalan (GSB/garis sepadan bangunan), di kawasan perdagangan tengah kota biasanya merupakan bangunan bertingkat dua atau lebih. Rupanya dulu, bagian depan dari tingkat dasar rumah toko itu, serambi yang lebarnya sekitar lima kaki, wajib dijadikan suatu lajur di mana pejalan kaki dapat

melintas. Lajur ini kemudian dikenal sebagai kaki lima, dari lebarnya yang lima kaki itu. Pedagang yang memanfaatkan lajur itu, kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima atau sering disebut PKL merupakan orang-orang yang mengais rezeki di pinggiran jalan. Para pedagang kaki lima memperjualbelikan dagangan di pinggir jalan, yang menurut mereka, dianggap ramai dan strategis oleh para pembeli. Karenanya, tidak setiap ruas jalan ada mereka. Mereka terpaksa berjualan dagangan di sisi jalan. Mereka dipinggirkan secara struktural. Mereka kalah dari struktur politik ekonomi. Secara struktur politik, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk bernegosiasi mengenai kebijakan pemerintah. Secara struktur ekonomi, para pedagang kaki lima merupakan orang tidak berdaya dan tidak didayakan. Mereka tidak diberi ruang untuk berekspresi dalam kehidupan. Kalau perlu mereka dilindas dan dibuang jauh-jauh dari peradaban kota.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah perkotaan menimbulkan berbagai permasalahan yang rumit, karena pihak pemerintah khususnya pemerintah kota belum bisa atau lamban mengantisipasi adanya peningkatan penduduk

yang cepat misalnya dengan pengadaan lahan pemukiman, kesempatan kerja, penyediaan sarana dan prasarana dan sebagainya. Salah satu permasalahan yang timbul selain dari kriminalitas, penggangguran, sampah, banjir dan sebagainya adalah masalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Efek yang ditimbulkan dari keberadaan PKL ini dengan pola ketidakteraturannya misalnya menciptakan kawasan kumuh, kesemrawutan, kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan atau estetika kota. Permasalahan PKL ini runtut sejak awal dan semakin besar serta tidak mudah teratasi akibat arus migrasi yang tidak pernah berhenti. Dan kebijakan demi kebijakan telah diterapkan pemerintah khususnya pemerintah kota.

Proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah sudah berjalan dengan baik, terutama dalam tahap-tahap pelaksanaannya dan adanya koordinasi yang dilakukan antar instansi terkait. Demikian pula dalam hal dukungan publik dan pejabat atasan turut berperan besar dalam penerapan kebijakan tersebut. Akan tetapi terkadang masalah yang terbesar adalah datang dari PKL itu sendiri. Kendala yang dihadapi umumnya berasal dari perilaku sebagian PKL yang keras. Sedangkan

responsivitas PKL dikategorikan cukup. Dengan masih adanya sebagian PKL yang melanggar ketentuan dan berusaha mempertahankan demi untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kesejahteraannya. PKL harus dijaga, ditata, diberi modal bila perlu, diberi tempat yang layak, dan dilindungi. Jangan sebaliknya, PKL dibiarkan berjalan sendiri apalagi kalau sampai dieksploitasi. PKL tidak saja menolong konsumen, tetapi cerminan dari geliat ekonomi suatu daerah. PKL adalah simbol pergerakan ekonomi sehingga perannya tidak bisa diabaikan. Kasus PKL yang marak di dan penggusuran yang terjadi di mana-mana terhadap PKL merupakan cerminan bahwa pedagang kaki lima belum terurus dengan baik. Mereka menganggap masih ada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada mereka. Maka wajar jika para pedagang itu menilai pemerintah diskriminasi. Jika ini tidak diselesaikan secara arif dan bijaksana, bakal menyimpan bom waktu bagi pemerintah daerah. Kenapa pedagang menilai pemerintah diskriminasi? Mungkin ada kebijakan pemerintah yang keliru. Kebijakan yang tidak menguntungkan pedagang. Atau sebaliknya, ada pedagang yang tidak patuh

terhadap instruksi pemerintah daerah. Pedagang hanya maunya saja yang mau dituruti. Sesama pedagang juga harus saling pengertian dan kompak. Kalau pedagang kompak, dan mau mengikuti kebijakan pemerintah, mungkin tidak ada riak yang terjadi. Tapi kalau pedagang sendiri bercerai berai, tidak kompak, sebagian maunya di Susumbulan, sebagian lagi ada yang di Pasar Bumi Harapan, menjual bukan pada tempat yang disediakan, jelas kacau. Pemerintah juga harus mengoreksi diri. Apakah kebijakan yang ditempuh selama ini sudah melibatkan pedagang? Atau kebijakan yang maunya sendiri. Pemda perlu menyediakan tempat yang layak bagi pedagang kaki lima untuk dapat menjalankan usaha mereka dengan layak, nyaman dan aman. Pasar-pasar tradisional perlu dikembangkan untuk dapat mengakomodasi pedagang kaki lima, bukan hanya pedagang yang mampu membayar sewa tempat. Untuk itu, pemerintah harus mengevaluasi apakah tata ruang perdagangan selama ini sudah tepat, dan sudah dikaji secara matang. Atau janganjangan pemerintah sendiri belum menyiapkan tata ruang perdagangan kawasan kota. Pemerintah harus tegas bersikap. Kalau memang tata

ruang perdagangan untuk kawasan pedagang kaki lima dipusatkan tidak ada pilihan lain, semua pedagang kaki lima harus diarahkan ke sana. Jangan lagi ada pedagang kaki lima yang jualan di pinggir jalan, jualan di emperan terminal, atau di tempat-tempat yang tidak diizinkan. Kalau pemerintah lembek, sudah pasti tidak akan bisa tertata dengan baik kawasan perdagangan dalam kota.

Buat apa tiap tahun ada penerimaan pegawai, sementara pasar saja tidak diurus dengan baik. Kenapa kita tidak berpikir membuat satu organisasi khusus yang mengurus manajemen pasar induk tradisional. Organisasi inilah yang diberi tugas mengurus dan menata pasar mulai dari pasar dalam kota hingga pasar di tingkat desa. Padahal kita sadar bahwa pasar merupakan pusat sirkulasi keuangan dan pendapatan daerah. Tapi anehnya, tidak diseriusi. Jika visi pembangunan daerah khususnya pada sektor perdagangan modern mau digapai, pemerintah mestinya mengurus pasar secara baik. Bagaimana perdagangan modern mau dicapai jika mengurus pasar saja kita tidak serius.

Di kota-kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan

perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena penggusuran terhadap para PKL marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi sosial dan budaya (EKOSOB). Saya melihat PKL ini merupakan fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil, yang mana mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata diseluruh NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ini. PKL ini juga timbul dari akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam berproduksi. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab didalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Jadi sangat wajar sekali fenomena Pedagang Kaki Lima ini merupakan imbas dari semakin banyaknya jumlah rakyat miskin di Indonesia. Mereka berdagang hanya karena tidak ada pilihan lain, mereka tidak memiliki

kemampuan pendidikan yang memadai, dan tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia buat mereka. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk membiayai keluarganya ia harus berdagang di kaki lima. Mengapa pilihannya adalah pedagang kaki lima. Karena pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu modalnya tidak besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, dan mudah untuk di kerjakan. Di NKRI ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur Pedagang Kaki lima. Padahal fenomena pedagang kaki lima sudah merupakan permasalahan yang pelik dan juga sudah merupakan permasalahan nasional, karena disetiap kota pasti ada pedagang kaki limanya. Pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima ini hanya terdapat dalam peraturan daerah (perda). Perda ini hanya mengatur tentang pelarangan untuk berdagang bagi PKL di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Namun mengenai hak-hak PKL ini tidak diatur didalam perda tersebut.

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pedagang kaki lima (PKL) dikategorikan sebagai sektor informal perkotaan yang belum terwadahi dalam rencana kota yang resmi, sehingga tidaklah mengherankan apabila para PKL di kota manapun selalu menjadi sasaran utama pemerintah kota untuk ditertibkan. Namun, faktanya berbagai bentuk kebijakan dalam rangka menertibkan PKL yang telah dilakukan oleh pemerintah kota tidak efektif baik dalam mengendalikan PKL maupun dalam meningkatkan kualitas ruang kota.

Harus diakui memang pada saat ini adanya penertiban- penertiban yang dilakukan terhadap PKL cenderung menimbulkan permasalahan baru seperti pemindahan lokasi usaha PKL yang justru akan membawa dampak yang dikhawatirkan menurunnya tingkat pendapatan PKL tersebut bila dibandingkan dengan di lokasi asal karena lokasinya menjauh dari konsumen. Dengan demikian, dapat dikatakan adanya persoalan PKL ini menjadi beban berat yang harus ditanggung pemerintah kota dalam penataan kota. Padahal, bila ditinjau lebih jauh PKL mempunyai kekuatan atau potensi yang besar dalam

penggerak roda perekonomian kota sehingga janganlah dipandang sebelah mata bahwa PKL adalah biang kesemrawutan kota dan harus dilenyapkan dari lingkungan kota, dan perlu dicermati pula bahwa kemacetan tersebut tidak semata karena adanya PKL. Temyata keberadaan mereka sebenarnya sangat membantu bagi orang yang kelas menengah kebawah, dan harus dipikirkan bersama bagaimana dengan potensi yang dimilikinya tersebut dapat diberdayakan sebagai suatu elemen pendukung aktivitas perekonomian kota

4.2 SARAN

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian pemerintah. Karena PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang kacau. Dimata pemerintah citra negatif tersebut telah mendogma. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah harus besikap arif dalam menentukan kebijakan dan praturan yang tegas

Para pedagang kaki lima mempunyai peran yang luar biasa.

Mereka mampu menggerakkan roda perekonomian di tingkatan akar rumput.

Mereka dapat membantu pengguna jalan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Para pengguna jalan tanpa harus mampir ke toko-toko untuk membeli barang yang mereka inginkan. Di samping itu, para pedagang kaki lima menjadikan jalan tidak sepi. Jalan akan ramai dan hidup, jika jalan itu ada para penjual dagangan yang dikategorikan 'liar' ini. Siang ataupun malam, jika jalan ada pedagang kaki lima dipastikan jalan itu ramai dan hidup serta tidak sunyi dan sepi. Mereka juga membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran yang menggunung. Para pedagang kaki lima tanpa diatur oleh pemerintah, dapat mengorganisir diri mereka sendiri. Mereka mencari lahan pekerjaan tanpa ditunjukan dan suruh oleh pemerintah. Mereka bisa hidup tanpa bantuan pemerintah. Keunggulan-keunggulan yang ditunjukan oleh para pedagang kaki lima inilah yang membantu pemerintah dan masyarakat luas. Maka, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakannya untuk tidak menggusur mereka. Pemerintah harus melakukan dialog dengan pedagang kaki lima untuk menelorkan kebijakan bersama yang saling menguntungkan. Para

pedagang kaki lima perlu diajak untuk membuat aturan yang menyangkut kelayakan hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Tadjuddin Noer, 2000, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Ambarwaty. Srie Hany. 2003. *Studi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Salatiga*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widjajanti, Retno, 2000, *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota (Studi Kasus : Simpang Lima Semarang)* Tesis tidak diterbitkan. Bidang Khusus Perencanaan Kota, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota , ITB, Bandung.
- Mc.Gee.T.G aand Yeung.Y.M. *Hawkers In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*, International Development Research Centre, Ottawa, Canada,1977.
- Rachbini, Didik J; Hamid, Abdul, *Ekonomi Informal*

- Perkotaan, Penerbit
PT.Pustaka LP3ES
Indonesia, Jakarta, 1994.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer
Effendi. 1996.
*Urbanisasi,
Pengangguran dan Sektor
Informal di Kota.* Jakarta
: Yayasan Obor
Indonesia.
- Mc.Gee.T.G aand Yeung.Y.M.
*Hawkers In South East
Asian Cities: Planning for
The Bazaar Economy,*
International
Development Research
Centre, Ottawa, Canada,
1977.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer
Effendi. 1996.
- Urbanisasi,
Pengangguran, dan
Sektor Informal di Kota.*
Jakarta Yayasan Obor
Indonesia.
- Rachbini, Didik J; Hamid, Abdul,
*Ekonomi Informal
Perkotaan,* Penerbit
PT.Pustaka LP3ES
Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mc.Gee.T.G aand Yeung.Y.M.
*Hawkers In South East
Asian Cities: Planning for
The Bazaar Economy,*
International
Development Research
Centre, Ottawa, Canada,
1977.